



KEPUTUSAN KEPALA DESA MANJUNG
KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 188 / 35 / Kept / 403.408.9 / 2025

TENTANG
PERUBAHAN PENUNJUKAN PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN (PKA)
DAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK) DESA MANJUNG
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MANJUNG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa menyebutkan bahwa Para Pihak Dalam Pengadaan terdiri dari Kepala Desa, Kasil/Kaur sebagai PKA, TPK, Masyarakat, dan Penyedia;
- d. Berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut dalam huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Manjung Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024 Nomor 7);
5. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 12);
6. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Magetan(Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 57);
7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 12);
8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 34 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025;
9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024 Nomor 39);
10. Peraturan Desa Manjung Nomor 04 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Desa Manjung (Lembaran Desa Manjung Tahun 2018 nomor 04);

11. Peraturan Desa Manjung Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Manjung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Manjung Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Manjung Tahun 2024 nomor 02);
12. Peraturan Desa Manjung Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Manjung Nomor 3 tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Manjung Tahun 2024 nomor 05);
13. Peraturan Desa Manjung Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 (Berita Desa Manjung Tahun 2024 Nomor 6);
14. Peraturan Kepala Desa Manjung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 (Berita Desa Manjung Tahun 2024 Nomor 9).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran dan Tim Pelaksana Kegiatan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Manjung Tahun Anggaran 2025;

KEDUA : Pelaksana Kegiatan Anggaran yang dimaksud dalam diktum pertama mempunyai tugas :

- a. menetapkan dokumen persiapan Pengadaan;
- b. menyampaikan dokumen persiapan Pengadaan kepada TPK;
- c. melakukan Pengadaan sesuai dengan ambang batas nilai yang ditetapkan Musrenbangdes;
- d. menandatangani bukti transaksi Pengadaan;
- e. mengendalikan pelaksanaan Pengadaan;
- f. menerima hasil Pengadaan dari TPK ;
- g. melaporkan pengelolaan Pengadaan sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Desa; dan
- h. menyerahkan hasil Pengadaan pada kegiatan sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Desa dengan berita acara penyerahan.

KETIGA Tim Pelaksana Kegiatan yang dimaksud dalam diktum pertama mempunyai tugas :

- a. melaksanakan Swakelola;
- b. menyusun dokumen Lelang;
- c. mengumumkan dan melaksanakan Lelang untuk Pengadaan melalui Penyedia;
- d. memilih dan menetapkan Penyedia;
- e. memeriksa dan melaporkan hasil Pengadaan kepada Kasi/Kaur; dan
- f. mengumumkan hasil kegiatan dari Pengadaan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun 2025;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan dilakukan perubahan jika terdapat kekeliruan atau perubahan di kemudian hari.

Ditetapkan di : Manjung
Pada tanggal : 20 Juni 2025

KEPALA DESA MANJUNG



Penyembutan Kepada Yth.:

1. Kepala DPMD Kab. Magetan;
2. Camat Panekan ;
3. BPD DESA Manjung;
4. Arsip